



PUTUSAN

Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **DAHONO bin PAWIRODINOMO;**
Tempat Lahir : Bantul, D.I. Yogyakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/1 Februari 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bandung RT 030 Desa Pendowoharjo
Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul D.I.
Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bendahara Pengcab PSSI Bantul, Bendahara
Persiba Bantul dan Pensiunan PNS;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidaire : perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 18 September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dahono bin Pawirodinomo, tidak bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS-02/BNTUL/Ft.1/04/2015, dan membebaskan Terdakwa Dahono bin Pawirodinomo dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Dahono bin Pawirodinomo, bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS-02/BNTUL/Ft.1/04/2015;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dahono bin Pawirodinomo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, ditambah dengan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan;

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa: nomor urut 1 sampai dengan 338 dikembalikan kepada Penyidik;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN Yyk tanggal 13 Oktober 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dahono bin Pawirodinomo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa Dahono bin Pawirodinomo, dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Dahono bin Pawirodinomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi, secara bersama-sama dan berlanjut", sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dahono bin Pawirodinomo, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan pidana kurungan;
5. Memerintahkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari:
 1. Proposal dari Pengurus Cabang PSSI Kabupaten Bantul untuk Kompetisi Liga Super Indonesia 2011/2012 tertanggal Mei 2011;
 2. Proposal dari Pengurus Cabang PSSI Kabupaten Bantul untuk Kompetisi Liga Super Indonesia 2010/2011 tertanggal Juli 2010;
 3. Perjanjian Hibah antara Bupati Bantul (Drs. H. Soemarno PRS-Wakil Bupati Bantul) dengan Ketua KONI Bantul (Drs. H.M. Idham Samawi) Nomor 01/Perj/Bt/2011; 245/KONI/BTL/2011 tanggal 4 Januari 2011;

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat dari Kantor PORA kepada Bupati Bantul Nomor 900/190 tanggal 6 September 2011 perihal Rekomendasi Pencairan Dana Hibah KONI yang ditandatangani oleh Kepala Kantor PORA;
5. Bukti penerimaan uang Dana Belanja Hibah kepada KONI tahun 2011 ditandatangani Bendahara Pengcab PSSI Kabupaten Bantul Dahono, dan Ketua Umum KONI Kabupaten Bantul Idham Samawi;
6. BA Penyerahan Dana Hibah Keolahragaan Pemerintah Kabupaten Bantul tanggal 29 Maret 2011, yang menyerahkan Ketua Umum KONI Idham Samawi dan Dahono Bendahara Pengcab PSSI Kabupaten Bantul;
7. Bukti penerimaan uang Dana Belanja Hibah kepada KONI tahun 2011 yang ditandatangani Dahono dan Idham Samawi;
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab/Pakta Integritas tanggal 12 Januari 2011;
9. Bukti penerimaan uang Dana Belanja Hibah kepada KONI tahun 2011 tanggal 18 Februari 2011 ditandatangani Dahono, Sjamsuddin, Idham Samawi;
10. Surat dari Kantor PORA kepada Bupati Bantul Nomor 900/142 tanggal 28 Juni 2011 dan Nomor 900/141 tanggal 27 Juni 2011 perihal usulan tambahan dana hibah dan bantuan PORA;
11. Perda Bantul Nomor 17/2010 tentang APBD Tahun Anggaran 2011 tanggal 31 Desember 2010;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65/2010 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011 tanggal 31 Desember 2010;
13. Keputusan Bupati Bantul Nomor 16B tahun 2011 tentang Pemberian Hibah kepada KONI Kabupaten Bantul tanggal 4 Januari 2011;
14. Keputusan Bupati Bantul Nomor 215 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah kepada KONI tanggal 5 September 2011;
15. Perjanjian Hibah antara Bupati Bantul dan KONI Nomor 01/Perj/Bt/2011 dan Nomor 245/KONI/BTL/2011 tanggal 3 Januari 2011;

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Perjanjian Hibah antara Bupati Bantul dan KONI Nomor 01/Perj/Bt/2011 dan Nomor 245/KONI/BTL/2011 tanggal 4 Januari 2011 ditandatangani oleh Pihak Kesatu Sumarno dan Pihak Kedua Idham Samawi;
17. Surat Nomor 900/142 tanggal 28 Juni 2011 dari Kantor PORA (Nur Edy) kepada Bupati Bantul perihal usul tambahan dana hibah dan bantuan PORA, sebesar Rp6.775.000.000,00;
18. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Integritas tanggal 12 Januari 2011;
19. Rencana Anggaran Biaya Belanja Hibah KONI Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 (dana tambahan tahun 2011) ditandatangani Idham Samawi (Ketua KONI) dan Sumarno (Wakil Bupati Bantul);
20. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan PBVSI Kabupaten Bantul tahun 2010;
21. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Sekretariat KONI Kabupaten Bantul TA 2011;
22. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Sekretariat KONI Kabupaten Bantul TA 2010;
23. Proposal Anggaran KONI Kabupaten Bantul tahun 2012;
24. Rekapitulasi penyaluran dana hibah KONI Kabupaten Bantul TA 2011;
25. LPJ PBVSI TA 2011;
26. Laporan Keuangan Pengcab Tae Kwon Do Bantul TA 2011;
27. Laporan penggunaan dana bantuan dana hibah Pengkab PBSI Kabupaten Bantul;
28. Proposal program kerja dan anggaran PemKabupaten PBVSI Bantul tahun 2010;
29. Buku stimulan PORA TA 2011;
30. Buku Kas Umum (fotokopi) beserta lampiran-lampirannya Persiba bulan Januari 2010-Desember 2010;
31. Buku Kas Umum Cabang Perbakin bulan Oktober 2011 beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Buku Kas Umum dan rekapitulasi bulanan laporan keuangan Persiba 2011 beserta lampiran-lampirannya Januari 2011-Desember 2011;
33. Buku bantu kegiatan Protaba beserta lampiran-lampirannya (fotokopi);
34. Perda Nomor 17 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
35. Perbup Nomor 65 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
36. Perbup Nomor 49 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;
37. Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
38. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Tahun 2011;
39. SPD Nomor 921/02/DPKAD/2011 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Bulan Januari sampai dengan Maret 2011;
40. SPD Nomor 921/167/DPKAD/2011 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Bulan April sampai dengan Juni 2011;
41. SPD Nomor 921/273/DPKAD/2011 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Bulan Juli sampai dengan September 2011;
42. SPD Nomor 921/396/DPKAD/2011 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Bulan Oktober sampai dengan Desember 2011;
43.
 - Surat Nomor 900/001 tanggal 7/1/2011 tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah KONI sebesar Rp3.811.850.000,00;
 - Surat Nomor 900/001 tanggal 7/1/2011 tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah KONI sebesar Rp3.811.850.000,00;
 - SPP/SPM Nomor 01/DPKAD.BANT/SPM/I/2011 tanggal 10/1/2011;

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Nomor 8 Is I/2011 tanggal 10/1/2011;
- Bend 26 sebesar Rp3.811.850.000,00;
- Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 01/BA.HIBAH DPKAD/II/2011;
- SK Bupati Bantul Nomor 16b Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah Kepada KONI;
- 44. - Surat Nomor 900/002 tanggal 14/1/2011 tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah KONI sebesar Rp248.400.400,00;
- Bend 26 sebesar Rp248.400.000,00;
- Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 02/BA.HIBAH DPKAD/II/2011;
- SP2D Nomor 43 LS I/2011 tanggal 24/1/2011;
- SPP/SPM Nomor 05/DPKAD.BANT/SPM/II/2011 tanggal 21/1/2011;
- 45. - Surat Nomor 900/003 tanggal 04/2/2011 dari Kantor PORA tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah KONI sebesar Rp3.178.500.000,00;
- Surat Nomor 003/HIBAH KONI/II/2011 tanggal 02/2/2011 dari KONI tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah Keolahragaan;
- Surat Nomor 007/K-E/II/2011 tanggal 29/1/2011 dari PSSI tentang Surat Permohonan;
- Surat Nomor 900/003.A tanggal 04/2/2011 dari Kantor PORA tentang Rekomendasi Pencairan Dana Hibah KONI;
- SPP/SPM Nomor 11/DPKAD.BANT/SPM/II/2011 tanggal 16/2/2011;
- SP2D Nomor 133LS II/2011 tanggal 17/2/2011;
- Bend 26 sebesar Rp3.178.500.000,00;
- Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 04/BA.HIBAH DPKAD/II/2011;

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. - Surat Nomor 900/004 tanggal 15/3/2011 dari Kantor PORA tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah KONI sebesar Rp1.195.300.000,00;
- Surat Nomor 004/HIBAH KONI/III/2011 tanggal 14/3/2011 dari KONI tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah Keolahragaan;
- Surat Nomor 015/K-E/III/2011 tanggal 7/3/2011 dari PSSI tentang Surat Permohonan;
- Surat Nomor 900/004.A tanggal 15/3/2011 dari Kantor PORA tentang Rekomendasi Pencairan Dana Hibah KONI;
- SPP/SPM Nomor 16/DPKAD.BANT/SPM/III/2011 tanggal 24/3/2011;
- SP2D Nomor 269 LS III/2011 tanggal 28/3/2011;
- SP2D Nomor 225 LS III/2011 tanggal 15/3/2011;
- Bend 26 sebesar Rp1.195.300.000,00;
- Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 05/BA.HIBAH DPKAD/I/2011;
47. - Surat Nomor 900/145 tanggal 30/6/2011 dari Kantor PORA tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah KONI sebesar Rp200.300.000,00;
- Surat Nomor 005/HIBAH KONI/VI/2011 tanggal 14/6/2011 dari KONI tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah Keolahragaan;
- Surat Nomor 034/BTC/VI/2011 tanggal Juni 2011 dari Pelti tentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan OR;
- Surat Nomor 900/145.A tanggal 30/6/2011 dari Kantor PORA tentang Rekomendasi Pencairan Dana Hibah KONI;
- SP2D Nomor 760 LS VII/2011 tanggal 7/7/2011;
- Bend 26 sebesar Rp200.300.000,00;
- Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 11/BA.HIBAH DPKAD/I/2011;

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP/SPM Nomor 39/DPKAD.BANT/SPM/VII/2011 tanggal 06/7/2011;
- 48. - Surat Nomor 900/189 tanggal 6/9/2011 dari Kantor PORA tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah KONI sebesar Rp3.000.000.000,00;
- Surat Nomor 007/HIBAH KONI/VIII/2011 tanggal 24/8/2011 dari KONI tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah Keolahragaan;
- Surat Nomor 071/K-E/VIII/2011 tanggal 18/8/2011 dari PSSI tentang Surat Permohonan;
- Surat Nomor 900/190 tanggal 6/9/2011 dari Kantor PORA tentang Rekomendasi Pencairan Dana Hibah KONI;
- Surat Nomor 900/188 tanggal 25/8/2011 dari Kantor PORA tentang Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah kepada KONI;
- SPP/SPM Nomor 54/DPKAD.BANT/SPM/IX/2011 tanggal 7/9/2011;
- SP2D Nomor 1119 LS IX/2011 tanggal 7/9/2011;
- Bend 26 sebesar Rp3.000.000.000,00;
- Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 16/BA.HIBAH DPKAD/IX/2011;
- 49. - Surat Nomor 900/218 tanggal 13/10/2011 dari Kantor PORA tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah KONI sebesar Rp325.000.000,00;
- Surat Nomor 008/HIBAH KONI/XI/2011 tanggal Oktober 2011 dari KONI tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah Keolahragaan;
- Surat Nomor 71/BTC/IX/2011 tanggal September 2011 dari Pelti tentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan OR;
- Proposal Program Kerja dan Anggaran Dalam Usulan Anggaran Belanja Tambahan PengKabupaten PBVSI Bantul Tahun 2011;
- Permohonan Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2011;

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Nomor 1528 LS X/2011 tanggal 31/10/2011;
- Bend 26 sebesar Rp325.000.000,00;
- Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 23/BA.HIBAH DPKAD/XI/2;
- 50. - Surat Nomor 900/224 tanggal 26/10/2011 dari Kantor PORA tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah KONI sebesar Rp1.615.650.000,00;
- Surat Nomor 900/233 tanggal 4/11/2011 dari Kantor PORA tentang Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah kepada KONI;
- Surat Nomor 002/LPJ.HIBAH KONI/XI/2011 tanggal 4/11/2011 dari KONI tentang Laporan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Keolahragaan;
- Surat Nomor 009/HIBAH KONI/XI/2011 tanggal 25/10/2011 dari KONI tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah Keolahragaan;
- Surat Nomor 074/K-E/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 dari PSSI tentang Surat Permohonan;
- Surat Nomor 900/226.A tanggal 27 Oktober 2011 dari Kantor PORA tentang Rekomendasi Pencairan Dana Hibah KONI;
- Surat Nomor 011/MJ/PRSB-BTL/XI/2011 tanggal 1/11/2011 dari Persiba tentang Surat Pernyataan;
- Surat Nomor 900/370 tanggal 2/11/2011 tentang Kajian Hukum Pencairan Dana Hibah KONI;
- Surat Nomor 900/645 tanggal 31/10/2011 tentang Permohonan Kajian Hukum;
- SPP/SPM Nomor 69/DPKAD.BANT/SPM/XI/2011 tanggal 4/11/2011;
- SP2D Nomor 1589 LS XI/2011 tanggal 4/11/2011;
- SP2D Nomor 1566 LS XI/2011 tanggal 3/11/2011;
- SP2D Nomor 1565 LS XI/2011 tanggal 3/11/2011;
- Bend 26 sebesar Rp1.615.650.000,00;

Halaman 10 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 24/BA.HIBAH DPKAD/XI/2011;
51. Perda Nomor 20 Tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010;
 52. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bantul;
 53. Perda Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;
 54. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010;
 55. Keputusan Kepala DPKAD Kabupaten Bantul Nomor 921/571/DPKAD/2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
 56. Keputusan Kepala DPKAD Kabupaten Bantul Nomor 921/300/DPKAD/2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
 57. Keputusan Kepala DPKAD Kabupaten Bantul Nomor 921/199/DPKAD/2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
 58. Keputusan Kepala DPKAD Kabupaten Bantul Nomor 921/54/DPKAD/2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
 59. SPM & SPP Nomor 18/DPKAD.BANT/SPM/IV/2010 tanggal 7 April 2010;
 60. SPM & SPP Nomor 5/DPKAD.BANT/SPM/II/2010 tanggal 6 Februari 2010;
 61. SPM & SPP Nomor 2/DPKAD.BANT/SPM/I/2010 tanggal 11 Januari 2010;
 62. SPM & SPP Nomor 12/DPKAD.BANT/SPM/III/2010 tanggal 6 Maret 2010;
 63. SPM & SPP Nomor 52/DPKAD.Bant/SPM/IX/2010 tanggal 7 September 2010;

Halaman 11 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bend 26 & Berita Acara Serah Terima Dana Hibah sebesar Rp2.317.575.000,00 Januari 2010;
65. Bend 26 & Berita Acara Serah Terima Dana Hibah sebesar Rp965.300.000,00 Januari 2010;
66. Bend 26 & Berita Acara Serah Terima Dana Hibah sebesar Rp1.178.350.000,00 Maret 2010;
67. Bend 26 & Berita Acara Serah Terima Dana Hibah sebesar Rp2.688.775.000,00 Maret 2010;
68. Bend 26 & Berita Acara Serah Terima Dana Hibah sebesar Rp1.500.000.000,00 September 2010;
69. SP2D Nomor 8/LS 1/2010 sebesar Rp2.409.791.549,53,00 tanggal 11 Januari 2010;
 - SP2D Nomor 75/LS 11/2010 sebesar Rp965.300.000,00 tanggal 6 Februari 2010;
70. SP2D Nomor 186/LS 111/2010 sebesar Rp1.387.094.000,00 tanggal 8 Maret 2010;
71. SP2D Nomor 374/LS IV/2010 sebesar Rp2.758.473.950,00 tanggal 7 April 2010;
72. SP2D Nomor 1318 LS IX/2010 sebesar Rp1.500.000.000,00 tanggal 7 September 2010;
73. Surat (beserta lembar disposisi) Nomor 002/KONI/IX/2010 tanggal 6 September 2010 perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah Keolahragaan. Lampiran terdiri dari:
 - 1) Surat Permohonan dari Pengcab PSSI Kabupaten Bantul Nomor 343/K-E/IX/2010 tanggal 3 September 2010;
 - 2) Rencana Anggaran Biaya Persiba dan Pengcab PSSI Kabupaten Bantul Tahun 2010;
74. Surat (beserta lembar disposisi) Nomor 004/HIBAH KONI/IV/2010 tanggal 3 April 2010 perihal Permohonan Pencairan Hibah Keolahragaan. Lampiran surat terdiri dari:
 - 1) Surat Permohonan dari Pengcab PSSI Kabupaten Bantul Nomor 306/K-E/III/2010 tanggal 27 Maret 2010;

Halaman 12 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Rencana Anggaran Biaya Pengcab PSSI Kabupaten Bantul Triwulan II Tahun 2010;
 - 3) Surat dari Pengcab Pelti Kabupaten Bantul Nomor 038/BTC/IV/2010 tanggal 1 April 2010 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan OR;
 - 4) Rencana Anggaran Biaya "Bantul Tennis Camp" Pengcab Pelti Bantul Bulan April & Mei 2010;
75. Surat (beserta lembar disposisi) Nomor 003/HIBAH KONI/III/2010 tanggal 3 Maret 2010 perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah Keolahragaan. Lampiran terdiri dari:
- 1) Surat dari Pengcab PSSI Kabupten Bantul Nomor 302/K-E/11/2010 tanggal 27 Februari 2010;
 - 2) Rencana Anggaran Biaya Pengcab PSSI Kabupaten Bantul bulan Maret 2010;
 - 3) Surat dari Pengcab Pelti Kabupaten Bantul Nomor 019/BTC/III/2010 Maret 2010 tentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan OR;
 - 4) Rencana Anggaran Biaya "Bantul Tennis Camp" Pengcab Pelti Bantul Tahun 2010 Bulan Maret 2010;
 - 5) Surat dari PBVSI Kabupaten Bantul Nomor 04/PBVSI/II/2010 tanggal 24 Februari 2010 tentang Permohonan Dana;
 - 6) Rencana Anggaran Belanja (RAB) PBVSI Kabupaten Bantul Tahun 2010;
76. Surat (beserta lembar disposisi) Nomor 002/HIBAH KONI/II/2010 tanggal 6 Februari 2010 perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah Keolahragaan. Lampiran terdiri dari:
- 1) Surat dari Pengcab PSSI Kabupaten Bantul Nomor 296/K-E/II/2010 tanggal 29 Januari 2010;
 - 2) Rencana Anggaran Biaya Pengcab PSSI Kabupaten Bantul Bulan Februari 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Surat (beserta lampiran) Nomor 001/HIBAH KONI/II/2010 tanggal 6 Januari 2010 perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah Keolahragaan. Lampiran terdiri dari:
- 1) Surat dari Pengcab PSSI Kabupaten Bantul Nomor 287/K-E/1/2010 tanggal 5 Januari 2010;
 - 2) Rencana Anggaran Belanja Pengcab PSSI Kabupaten Bantul Bulan Januari 2010;
 - 3) Surat dari Pengcab Pelti Kabupaten Bantul Nomor 01/BTC/1/2010 tanggal 3 Januari 2010 tentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan OR;
 - 4) Rencana Anggaran Biaya "Bantul Tennis Camp" Pengcab Pelti Bantul Bulan Januari & Februari 2010;
 - 5) NPHD Nomor 01/Perj/Bt/2010-219/KONI/BtIXII/2010 antara Bupati Bantul dengan Ketua KONI Kabupaten Bantul tentang Pemberian Hibah Dana Keolahragaan di Kabupaten Bantul;
78. - DPA-SKPD Nomor 914/04/DPKAD/2010 (murni) asli;
- DPA-SKPD Nomor 914/71/DPKAD/2010 (perubahan) *copy*;
79. 1 (satu) bendel (pencairan 13 Januari 2011) bukti pengeluaran kas dari Bendahara Kantor PORA Bantul (Sudaryati) diterima oleh Drs. Idham Samawi, diketahui oleh Kepala Kantor PORA Edy Bowo Nurcahyo sebesar Rp3.811.850.000,00 untuk Belanja Dana Hibah kepada KONI Bantul untuk Pengcab PSSI Bantul (12 lembar);
80. 1 (satu) bendel (pencairan 18 Februari 2011) bukti pengeluaran kas dari Bendahara Kantor PORA (Sudaryati) diterima oleh Drs. Idham Samawi, diketahui oleh Kepala Kantor PORA Edy Bowo Nurcahyo sebesar Rp3.178.500.000,00 untuk Belanja Dana Hibah kepada KONI Bantul melalui Kantor PORA Bantul untuk Pengcab PSSI Kabupaten Bantul tahun 2011 (13 lembar);
81. 1 (satu) bendel (pencairan 23 Maret 2011) bukti pengeluaran kas dari Bendahara Kantor PORA (Sudaryati) diterima oleh Drs. Idham Samawi, diketahui oleh Kepala Kantor PORA Edy Bowo Nurcahyo sebesar Rp1.195.300.000,00 untuk Pembayaran Dana Hibah untuk

Halaman 14 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengcab PSSI Kabupaten Bantul Rp894.000.000,00, Pengcab PBVSI Kabupaten Bantul Rp100.000.000,00 dan Pengcab Pelti Kabupaten Bantul Rp201.300.000,00 melalui Kantor PORA Kabupaten Bantul (14 lembar);

82. 1 (satu) bendel (pencairan 7 September 2011) bukti pengeluaran kas dari Bendahara Kantor PORA (Sudaryati) diterima oleh Drs. Idham Samawi, diketahui oleh Kepala Kantor PORA Edy Bowo Nurcahyo sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk Belanja Dana Hibah kepada KONI Kabupaten Bantul untuk Pengcab PSSI Kabupaten Bantul tahun 2011 (14 lembar);
83. 1 (satu) bendel (pencairan 4 November 2011) Rp1.615.650.000,00 bukti pengeluaran kas dari Bendahara Kantor PORA (Sudaryati) diterima oleh Drs. HM. Idham Samawi, diketahui dan disetujui oleh Drs. Edy Bowo Nurcahyo sebesar Rp1.615.650.000,00 (10 lembar);
84. 1 (satu) bendel (pencairan 21 November 2011 Rp700.000.000,00) bukti pengeluaran kas dari Bendahara Kantor PORA (Sudaryati) diterima oleh Drs. HM. Idham Samawi, diketahui dan disetujui oleh Drs. Edy Bowo Nurcahyo sebesar Rp700.000.000,00 (3 lembar);
85. 1 (satu) bendel (pencairan Januari 2011 Rp248.400.000,00) bukti pengeluaran kas dari Bendahara Kantor PORA (Sudaryati) diterima oleh Drs. HM. Idham Samawi, diketahui dan disetujui oleh Drs. Edy Bowo Nurcahyo sebesar Rp248.400.000,00 (12 lembar);
86. 1 (satu) bendel formulir setoran Bank BPD DIY Nomor Rekening 004111000509 terdiri dari:
 - Tanggal 21 Januari 2011 senilai Rp1.250.000.000,00 (Bantuan Stimulan Pemuda OR dan Pengcab Olahraga);
 - Tanggal 24 Januari 2011 senilai Rp248.400.000,00 (Dana Hibah Pengcab Pelti & Sekretariat KONI);
87. 1 (satu) bendel formulir setoran Bank BPD DIY Nomor Rekening 004111000509 terdiri dari:
 - Tanggal 13 Januari 2011 senilai Rp3.811.850.000,00 (Hibah KONI);

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Februari 2011 senilai Rp3.178.500.000,00 (Hibah KONI/PSSI);
 - Tanggal 29 Maret 2011 senilai Rp1.195.300.000,00 (Hibah PSSI, PBVSI dan Pelti);
 - Tanggal 07 September 2011 senilai Rp3.000.000.000,00 (Hibah KONI/PSSI);
 - Tanggal 04 November 2011 senilai Rp1.615.650.000,00 (Hibah KONI/PSSI);
88. 1 (satu) bendel formulir setoran Bank BPD DIY Nomor Rekening 004111000509 terdiri dari:
- Tanggal 29 Maret 2011 senilai Rp100.000.000,00 (Hibah PBVSI);
 - Tanggal 16 Maret 2011 senilai Rp1.095.000.000,00 (Bantuan Hibah);
 - Tanggal 18 April 2011 senilai Rp250.000.000,00 (Bantuan Pemuda+OR);
89. 1 (satu) bendel formulir setoran Bank BPD DIY Nomor Rekening 004111000509 terdiri dari:
- Tanggal 14 Juni 2011 senilai Rp150.000.000,00 (Bantuan Pemuda+OR); Tanggal 14 Juni 2011 senilai Rp100.000.000,00 (Bantuan Pemuda+OR);
90. 1 (satu) bendel formulir setoran Bank BPD DIY Nomor Rekening 004111000509 terdiri dari:
- Tanggal 05 Juli 2011 senilai Rp1.000.000.000,00 (Bantuan PORProv);
 - Tanggal 08 Juli 2011 senilai Rp200.300.000,00 (Bantuan KONI Pelti);
 - Tanggal 08 Juli 2011 senilai Rp200.300.000,00 (Hibah Pelti);
 - Tanggal 07 Oktober 2011 senilai Rp1.250.000.000,00;
 - Tanggal 02 November 2011 senilai Rp325.000.000,00 (PORProv);

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 November 2011 senilai Rp700.000.000,00 (PORProv);
- 91. 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran Bank BPD DIY atas nama Kantor Pemuda dan Olahraga BTL periode 01 Januari 2011 sampai 24 Januari 2011 Nomor 004.111.000.509;
- 92. 1 (satu) bendel *copy cheque* terdiri dari:
 - Nomor LC 706679 tanggal 13 Januari 2011 senilai Rp3.811.850.000,00;
 - Nomor LC 706695 tanggal 18 Februari 2011 senilai Rp3.178.500.000,00;
 - Nomor LC 709478 tanggal 29 Maret 2011 senilai Rp1.195.300.000,00;
- 93. Tanda terima pinjam dokumen dari Drs. Supriyanto Widodo, MT (Kepala Kantor PORA) kepada Drs. HM. Edy Bowo Nurcahyo, M.A. tanggal 19 Juli 2013;
- 94. 1 (satu) bendel (pencairan 08 Juli 2011) bukti pengeluaran kas dari Bendahara Kantor PORA Bantul (Sudaryati) diterima oleh Drs. Idham Samawi, diketahui oleh Kepala Kantor PORA Edy Bowo Nurcahyo sebesar Rp200.300.000,00 untuk Dana Belanja Hibah kepada KONI Kabupaten Bantul untuk Pengcab Pelti Kabupaten Bantul (07 lembar);
- 95. 1 (satu) bendel (pencairan 02 November 2011) bukti pengeluaran kas dari Bendahara Kantor PORA Bantul (Sudaryati) diterima oleh Drs. Idham Samawi, diketahui oleh Kepala Kantor PORA Edy Bowo Nurcahyo sebesar Rp325.000.000,00 untuk Dana Belanja Hibah kepada KONI Kabupaten Bantul untuk Pengcab Pelti, PBVSI, PBSI Perbakin, Taekwondo Kabupaten Bantul (04 lembar);
- 96. 1 (satu) bendel (pencairan 08 Juli 2011) bukti pengeluaran kas dari Bendahara Kantor PORA Bantul (Sudaryati) diterima oleh Drs. Idham Samawi, diketahui oleh Kepala Kantor PORA Edy Bowo Nurcahyo sebesar Rp200.300.000,00 untuk Dana Belanja Hibah

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada KONI Kabupaten Bantul untuk Pengcab Pelti Kabupaten Bantul (07 lembar);

97. 1 (satu) bendel *print out* Rekening Koran BPD DIY Nomor Rekening 004.111.000.509 atas nama Kantor Pemuda dan Olah Raga BTL dengan alamat Jalan Gajahmada Nomor 08 Bantul terdiri dari:
- periode 01 Januari 2010 sampai dengan 30 April 2010;
 - periode 01 Mei 2010 sampai dengan 31 Agustus 2010;
 - periode 01 September 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;
 - periode 01 Januari 2011 sampai dengan 30 April 2011;
 - periode 01 Mei 2011 sampai dengan 31 Agustus 2011;
 - periode 01 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
 - periode 01 Januari 2012 sampai dengan 30 April 2012;
 - periode 01 Mei 2012 sampai dengan 31 Agustus 2012;
 - periode 01 September 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;
 - periode 01 Januari 2013 sampai dengan 20 Februari 2013;
98. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Nomor 900/3403 tanggal 06 September tentang Pencairan Dana Hibah dari Plt. Sekretaris Daerah Drs. Riyantono, M.Si. kepada Staf DPKAD selaku Bendahara Pengeluaran Subarjo beserta 1 (satu) lembar tembusan asli kartu kendali surat keluar nomor urut 3403 tanggal 07 September 2011;
99. 1 (satu) bendel *print out* Rekening Koran Bank BPD DIY Nomor Rekening 004.111.000.221 atas nama Bend UUDP R. Sekret Non Dinas QQ Agus Tri Mulya Jalan RW. Monginsidi Nomor 01 Bantul Bantul Bantul DIY terdiri dari:
- periode 01 Januari 2010 sampai dengan 30 April 2010 (4 halaman);
 - periode 01 Mei 2010 sampai dengan 31 Agustus 2010 (4 halaman);
 - periode 01 September 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 (5 halaman);

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- periode 01 Januari 2011 sampai dengan 30 April 2011 (3 halaman);
 - periode 01 Mei 2011 sampai dengan 31 Agustus 2011 (5 halaman);
 - periode 01 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 (5 halaman);
100. 1 (satu) bundel amplop coklat bertuliskan Dokumen Hibah KONI 2010 yang terdiri dari 2 (dua) eksemplar meliputi:
- Laporan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Keolahragaan tahun 2010;
 - Laporan Auditor Independen terhadap Laporan Sumber dan Penggunaan Dana untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 Perserikatan Sepakbola Indonesia Bantul (Persiba) Kabupaten Bantul;
101. 1 (satu) bundel amplop coklat bertuliskan Dokumen Hibah KONI 2011 yang terdiri dari 2 (dua) eksemplar meliputi:
- Asli Laporan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Keolahragaan tahun 2011;
 - Copy Laporan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Keolahragaan tahun 2011;
102. 1 (satu) bundel copy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Sekretariat KONI Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
103. 1 (satu) flash disk;
104. 1 (satu) unit CPU merek Intel ® Pentium Dual Core E 2160 @ 1.80 GHz 504 MB of RAM;
105. Registration Form Nomor 02166;
- 1) Daftar nomor kamar Hotel Persiba Bantul, Mojokerto-Probolinggo, 12-18 April 2011;
 - 2) Invoice Hotel Bromo View Nomor: 407R/IV/2011, tanggal 15 April 2011;

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Surat dari Bromo View Hotel Probolinggo kepada Ibu Maryani (Bendahara Persiba Bantul) perihal Pengajuan Schedule & Menu Makan Persiba Bantul di Bromo View Hotel;
- 4) Surat dari Bromo View Hotel Probolinggo kepada Persiba Bantul cp. Bpk. Wikan, perihal *quotation*;
106. Kuitansi pembayaran akomodasi dan konsumsi tanggal 12 April 2011-tanggal 15 April 2011 sejumlah Rp20.608.000,00 (dua puluh juta enam ratus delapan ribu rupiah) dari Persiba Bantul untuk Hotel Surya Kertajaya, Mojokerto tanggal 14 April 2011;
107. *Invoice* Hotel Surya Kertajaya, Mojokerto tanggal 14 April 2011 untuk Bu Maryani;
108. Surat penawaran harga paket dari Hotel Surya Kertajaya, Mojokerto untuk Maryani dan bukti pengiriman melalui faks tertanggal 11 April 2011;
109. *Guest List* tertanggal 12 April 2011;
110. *Guest List* tertanggal 13 April 2011;
111. *Guest List* tertanggal 14 April 2011;
112. Kuitansi pembayaran pengembalian kelebihan tagihan dari Maryani (Aulia Tour And Travel) yang diterima oleh H. Dahono sejumlah Rp740.952.250,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) tanggal 18 Juli 2013;
113. Surat Nomor: 046/Ku/PRSB-BTL/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013, Perihal Permohonan Pengembalian Kelebihan Tagihan dari Ketua Umum Persiba Bantul Drs. H.M. Idham Samawi Kepada Pimpinan PT Aulia Trijaya Mandiri Tour n Travel di Yogyakarta;
114. Addendum Kedua Perjanjian Hibah Nomor: 317/Perj/Bt/201, Nomor: 266/KONI/Btl/IX/2011, Tanggal: 5 September 2011 antara Bupati Bantul dengan Ketua Komite Olah Raga Nasional Indonesia Kabupaten Bantul Nomor: 01/Perj/Bt/2011 Nomor: 245/KONI/BTL/IX/2011 tentang Pemberian Hibah Dana Keolahragaan Di Kabupaten Bantul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 910/5587 tanggal 31 Desember 2010 dari Bupati Bantul Hj. Sri Surya Widati kepada Wakil Bupati Drs. H. Sumarno, PRS untuk menandatangani naskah perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Bantul;
116. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221109/AM/FB/1/11 tanggal 28 Januari 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
117. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221110/AM/FB/1/11 tanggal 28 Januari 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
118. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221111/AM/FB/1/11 tanggal 28 Januari 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
119. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221112/AM/FB/1/11 tanggal 28 Januari 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
120. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221113/AM/FB/1/11 tanggal 28 Januari 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
121. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221114/AM/FB/1/11 tanggal 28 Januari 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
122. Asli 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran *rent car* Inova di Rembang, pemakaian tanggal 10 sampai dengan 12 Januari 2011 tertanggal 12 Januari 2011 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) asli 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran *rent car* Inova di Kudus, pemakaian tanggal 14 sampai dengan 17 Januari 2011 tertanggal 16 Januari 2011 sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
123. Asli 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Asyaco Transport berupa pemakaian 1 unit Bus tanggal 10-17 Januari 2011 tujuan

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jogja–Rembang–Kudus–Jogja sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
124. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 032 dari Hotel Griptha untuk pembayaran paket *fullboard* tanggal 13-16 Januari 2011 di Hotel Griptha sebesar Rp61.450.000,00 (enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Team Persiba Bantul;
 125. Asli 4 (empat) lembar surat Nomor 023/GRIPTHA/I/2011 tanggal 17 Januari 2011 dari Hotel Griptha kepada Ibu Maryani;
 126. Asli 1 (satu) lembar *faximile* tanggal 01/01/2011, perincian biaya Persiba Bantul dari Hotel Kencana Rembang sebesar Rp26.556.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 127. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221241/AM/FB/V/11 tanggal 31 Mei 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
 128. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221242/AM/FB/V/11 tanggal 26 Mei 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
 129. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221243/AM/FB/V/11 tanggal 25 Mei 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
 130. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221244/AM/FB/V/11 tanggal 25 Mei 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
 131. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221246/AM/FB/V/11 tanggal 31 Mei 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
 132. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221247/AM/FB/V/11 tanggal 31 Mei 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221248/AM/FB/V/11 tanggal 31 Mei 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
134. Asli 1 (lembar) kuitansi dari Hotel MJ Samarinda untuk pembayaran paket *fullboard* akomodasi dan konsumsi dari tanggal 17-19 Mei 2011 selama 3 (tiga) hari sebesar Rp70.200.000,00 (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 19 Mei 2011;
135. Asli 1 (satu) lembar *invoice* dari Hotel MJ Samarinda kepada Persiba Bantul sebesar Rp70.200.000,00 (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah);
136. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221201/AM/FB/III/11 tanggal 31 Maret 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
137. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221202/AM/FB/V/11 tanggal 31 Maret 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
138. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221203/AM/FB/V/11 tanggal 31 Maret 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
139. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221204/AM/FB/V/11 tanggal 31 Maret 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
140. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221205/AM/FB/V/11 tanggal 31 Maret 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
141. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221209/AM/FB/V/11 tanggal 05 Mei 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
142. 1 (satu) lembar *faximile* dari Hotel Patria Garden Blitar yang berisi rincian akomodasi Team Persiba Bantul di Patria Garden Hotel tanggal 20-23 Maret 2011 tertanggal 22 Maret 2011 sebesar

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp21.053.500,00 (dua puluh satu juta lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
143. Asli kuitansi dari Asyaco Transport untuk pemakaian 1 (satu) unit Bus tanggal 20-26 Maret 2011 tujuan Jogja-Blitar-Malang-Jogja sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
 144. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221259/AM/FB/V/11 tanggal 31 Mei 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
 145. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221260/AM/FB/V/11 tanggal 31 Mei 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
 146. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221261/AM/FB/V/11 tanggal 31 Mei 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
 147. Asli Surat Pengantar dari Hotel Solo Paragon Nomor: 002-A&G-SPH/06/2013 tanggal 10 Juni 2013;
 148. Fotokopi kuitansi dari Hotel Solo Paragon sebesar Rp77.836.000,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk Persiba Bantul;
 149. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221087/AM/FB/I/11 tanggal 26 Januari 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
 150. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221088/AM/FB/I/11 tanggal 26 Januari 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
 151. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221089/AM/FB/I/11 tanggal 26 Januari 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
 152. 1 (satu) lembar *faximile* kuitansi dari Hotel Sampaga Banjarmasin sebesar Rp22.156.000,00 (dua puluh dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 24 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221095/AM/FB/II/11 tanggal 26 Januari 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
154. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221096/AM/FB/II/11 tanggal 26 Januari 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
155. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221097/AM/FB/II/11 tanggal 26 Januari 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
156. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221098/AM/FB/II/11 tanggal 26 Januari 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
157. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221099/AM/FB/II/11 tanggal 26 Januari 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
158. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 02210100/AM/FB/II/11 tanggal 26 Januari 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
159. 2 (dua) lembar *faximile* rekening tagihan Nomor: 044/ACC-Ratna Indah-XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 dari Hotel Ratna Indah Sentani Jaya Pura sebesar Rp30.177.100,00 (tiga puluh juta seratus tujuh puluh tujuh seratus rupiah) dan sebesar Rp15.225.000,00 (lima belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
160. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221216/AM/FB/IV/11 tanggal 25 April 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
161. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221217/AM/FB/IV/11 tanggal 25 April 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221218/AM/FB/IV/11 tanggal 25 April 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
163. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221219/AM/FB/IV/11 tanggal 25 April 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
164. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221228/AM/FB/IV/11 tanggal 19 Mei 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
165. Asli 1 (satu) lembar kuitansi dari Hotel Surya Kertajaya Mojokerto untuk pembayaran DP II sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
166. Asli 1 (satu) lembar kuitansi dari Hotel Surya Kertajaya Mojokerto untuk pembayaran akomodasi dan konsumsi tanggal 12-15 April 2011 sebesar Rp20.608.000,00 (dua puluh juta enam ratus delapan ribu rupiah);
167. Asli 1 (satu) lembar *invoice* dari Hotel Surya Kertajaya Mojokerto untuk Bu Maryani sebesar Rp20.608.000,00 (dua puluh juta enam ratus delapan ribu rupiah);
168. Asli 1 (satu) lembar *invoice* dari Hotel Bromo View Probolinggo Nomor: 407R/IV/2011 tanggal 15 April 2011 sebesar Rp27.860.855,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);
169. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221152/AM/FB/II/11 tanggal 07 Maret 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
170. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221153/AM/FB/II/11 tanggal 07 Maret 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
171. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221154/AM/FB/II/11 tanggal 07 Maret 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221155/AM/FB/II/11 tanggal 07 Maret 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
173. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221156/AM/FB/II/11 tanggal 07 Maret 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
174. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221157/AM/FB/II/11 tanggal 07 Maret 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
175. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221286/AM/FB/VII/11 tanggal 14 Juli 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
176. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221287/AM/FB/VII/11 tanggal 14 Juli 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
177. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221288/AM/FB/VII/11 tanggal 14 Juli 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
178. 1 (satu) lembar tembusan *invoice* Nomor: 0221289/AM/FB/VII/11 tanggal 14 Juli 2011 dari PT Aulia Trijaya Mandiri kepada Accounting Persiba Bantul;
179. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Nomor: 01/2013, sejumlah Rp740.952.250,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang disetorkan oleh Dahono kepada Kantor BPD Yogyakarta Cabang Bantul tanggal 18 Juli 2013;
180. 1 (satu) bendel map merah bukti pengeluaran pemain asing 2010;
181. 1 (satu) Buah Buku Daftar Pengendali Surat Keluar tahun 2011 Nomor: 0001-4999;
182. 1 (satu) Buah Buku Daftar Pengendali Surat masuk tahun 2011 Nomor: 0001;

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) buah Buku Surat Masuk 2011 halaman 50 Setda Kabupaten Bantul;
184. 3 (tiga) buah Buku Kendali Surat Masuk Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul terdiri dari:
- Tahun 2010-2011 Nomor: 6894 sampai dengan 2226;
 - Tahun 2011 Nomor: 2227 sampai dengan 3532;
 - Tahun 2011-bulan April 2012 Nomor: 3533 sampai dengan 4680;
185. 45 (empat puluh lima) bendel Kartu Kendali Surat Keluar SKPP terdiri dari:
- Nomor 01 sampai dengan 049;
 - Nomor 050 sampai dengan 099;
 - Nomor 100 sampai dengan 148;
 - Nomor 149 sampai dengan 197;
 - Nomor 198 sampai dengan 247;
 - Nomor 248 sampai dengan 296;
 - Nomor 297 sampai dengan 345;
 - Nomor 346 sampai dengan 394;
 - Nomor 395 sampai dengan 441;
 - Nomor 442 sampai dengan 491;
 - Nomor 492 sampai dengan 532;
 - Nomor 533 sampai dengan 580;
 - Nomor 581 sampai dengan 628;
 - Nomor 629 sampai dengan 661;
 - Nomor 662 sampai dengan 705;
 - Nomor 706 sampai dengan 752;
 - Nomor 753 sampai dengan 810;
 - Nomor 811 sampai dengan 851;
 - Nomor 852 sampai dengan 900;
 - Nomor 901 sampai dengan 950;
 - Nomor 951 sampai dengan 992 (492 sampai dengan 498);
 - Nomor 993 sampai dengan 1042;
 - Nomor 1043 sampai dengan 1091;

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 1092 sampai dengan 1128 (1029 sampai dengan 1039);
- Nomor 1040 sampai dengan 1054 (1129 sampai dengan 1163);
- Nomor 1164 sampai dengan 1213;
- Nomor 1214 sampai dengan 1262;
- Nomor 1263 sampai dengan 1310;
- Nomor 1311 sampai dengan 1360;
- Nomor 1361 sampai dengan 1410;
- Nomor 1411 sampai dengan 1460;
- Nomor 1461 sampai dengan 1510;
- Nomor 1511 sampai dengan 1560;
- Nomor 1561 sampai dengan 1610;
- Nomor 1611 sampai dengan 1661;
- Nomor 1662 sampai dengan 1710;
- Nomor 1711 sampai dengan 1780;
- Nomor 1781 sampai dengan 1832;
- Nomor 1833 sampai dengan 1880;
- Nomor 1881 sampai dengan 1929;
- Nomor 1930 sampai dengan 1979;
- Nomor 1980 sampai dengan 2030;
- Nomor 2031 sampai dengan 2078;
- Nomor 2079 sampai dengan 2126;
- Nomor 2127 sampai dengan 2132;

186. 1 (satu) asli Surat Perjanjian Kerja Nomor: 02/PK-PLTH/PRSB/IX/10 antara Persiba Bantul dengan Eduward Harry Pelatih Sepakbola, tanggal 7 September 2010;

187. 1 (satu) asli Surat Perjanjian Kerja Nomor: 04/PK-PLTH/PRSB/IX/10 antara Persiba Bantul dengan Benyamin V.B Pelatih Sepakbola, tanggal 7 September 2010;

188. 1 (satu) asli Surat Perjanjian Kerja Nomor: 05/PK-PLTH/PRSB/III/11 antara Persiba Bantul dengan Sajuri, S.Pd. Pelatih Sepakbola, tanggal 1 Maret 2011;

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) asli Surat Perjanjian antara Persiba Bantul dengan Maryani (PT Aulia Tours n Travel), tanggal 15 November 2010;
190. 1 (satu) asli Surat Perjanjian Sewa Rumah/Bangunan antara Persiba Bantul dengan Hanto Maryono, tanggal 19 Agustus 2010;
191. 1 (satu) asli Surat Penunjukan Layanan Katering antara Persiba Bantul dengan Farida (Rumah Makan Pendowo Limo), tanggal 28 September 2010;
192. 1 (satu) asli Surat Keputusan Ketua Umum Persiba Bantul Kompetisi PSSI Divisi Utama Liga Indonesia 2010/2011 Nomor: 01/KU-E/PRSB-BTL/VIII/2010, di Bantul tanggal 16 Agustus 2010;
193. 1 (satu) asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-623.AH.01.04.Tahun 2009 tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan HAM RI Di Jakarta tanggal 26 Februari 2009;
194. 1 (satu) asli Akta Perserikatan Sepakbola Indonesia Bantul (Persiba) Nomor 007 tanggal 6 Februari 2007, Kantor Notaris Siti Nurhanifah, S.H.;
195. 1 (satu) asli Bukti Kas Pengeluaran Bendahara Persiba Bantul untuk pembayaran pengembalian dana talangan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 4 November 2011 Drs. Idham Samawi;
196. 1 (satu) asli Bukti Kas Pengeluaran Bendahara Persiba Bantul untuk pembayaran pengembalian dana talangan sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 4 November 2011 kepada Imam Satriadi, S.H.;
197. 1 (satu) asli Bukti Kas Pengeluaran Bendahara Persiba Bantul untuk pembayaran pengembalian dana talangan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 8 November 2011 kepada Imam Satriadi, S.H.;
198. 1 (satu) asli Bukti Kas Pengeluaran Bendahara Persiba Bantul untuk pembayaran pengembalian dana talangan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 8 September 2011 kepada Bagus Nur Edy W.;

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. 1 (satu) asli Bukti Kas Pengeluaran Bendahara Persiba Bantul untuk pembayaran pengembalian dana talangan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 8 September 2011 kepada Singgih Riyadi, S.E.;
200. 1 (satu) asli Bukti Kas Pengeluaran Bendahara Persiba Bantul untuk pembayaran pengembalian dana talangan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 8 September 2011 kepada Sajuri, S.Pd.;
201. 1 (satu) asli bukti Kas Pengeluaran Bendahara Persiba Bantul untuk pembayaran pengembalian dana talangan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 8 September 2011 kepada Yulianto;
202. 1 (satu) asli bukti Kas Pengeluaran Bendahara Persiba Bantul untuk pembayaran pengembalian dana talangan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 8 September 2011 kepada Dr. Agus Tri;
203. 1 (satu) asli bukti Kas Pengeluaran Bendahara Persiba Bantul untuk pembayaran pengembalian dana talangan sejumlah Rp500.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 8 September 2011 kepada Wirmon Samawi;
204. 1 (satu) asli bukti Kas Pengeluaran Bendahara Persiba Bantul untuk pembayaran pengembalian dana talangan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 8 September 2011 kepada Imam Satriadi, S.H.;
205. 1 (satu) asli bukti Kas Pengeluaran Bendahara Persiba Bantul untuk pembayaran pengembalian dana talangan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 8 September 2011 kepada Hanung Raharjo, S.T.;
206. 1 (satu) asli bukti Kas Pengeluaran Bendahara Persiba Bantul untuk pembayaran pengembalian dana talangan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 8 September 2011 kepada Drs. H.M. Idham Samawi;

Halaman 31 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. 1 (satu) asli tanda terima dari Dahono/Bendahara Persiba Bantul untuk pembayaran pengembalian dana talangan Persiba Bantul sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 31 Januari 2011 kepada Drs. H.M. Idham Samawi;
208. 1 (satu) asli tanda terima dari Dahono/Bendahara Persiba Bantul untuk pembayaran pengembalian dana talangan Persiba Bantul sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 31 Januari 2011 kepada Drs. H.M. Idham Samawi;
209. 1 (satu) asli tanda terima dari Dahono/Bendahara Persiba Bantul untuk pembayaran pengembalian dana talangan Persiba Bantul sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 31 Januari 2011 kepada Sandimin;
210. 1 (satu) asli tanda terima dari Dahono/Bendahara Persiba Bantul untuk pembayaran pengembalian dana talangan Persiba Bantul sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Januari 2011 kepada Hanung Raharjo, S.T.;
211. 1 (satu) asli tanda terima dari Dahono/Bendahara Persiba Bantul untuk pembayaran pengembalian dana talangan Persiba Bantul sejumlah Rp333.110.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 31 Januari 2011 kepada Suharto;
212. 1 (satu) asli tanda terima dari Drs. H.M. Idham Samawi untuk pinjaman dana talangan Persiba Bantul sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 13 Juli 2011 penerima Yulianto, S.E.;
213. 1 (satu) asli Surat Pernyataan memberikan Dana Talangan kepada Persiba Bantul sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di Bantul tanggal 17 Juli 2011 yang menyatakan Drs. H.M. Idham Samawi;
214. 1 (satu) asli tanda terima dari Hanung Raharjo, S.T. untuk pinjaman dana talangan Persiba Bantul sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Juli 2011 penerima Yulianto, S.E.;

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. 1 (satu) asli Surat Pernyataan memberikan Dana Talangan kepada Persiba Bantul sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di Bantul tanggal 13 Juli 2011 yang menyatakan Hanung Raharjo, S.T.;
216. 1 (satu) asli tanda terima dari Drs. H.M. Idham Samawi untuk pinjaman dana talangan Persiba Bantul sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Mei 2011 penerima Yulianto, S.E.;
217. 1 (satu) asli Surat Pernyataan memberikan Dana Talangan kepada Persiba Bantul sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di Bantul tanggal 25 Mei 2011 yang menyatakan Drs. H.M. Idham Samawi;
218. 1 (satu) asli tanda terima dari Bagus Nur Edy Wijaya, S.IP. untuk pinjaman dana talangan Persiba Bantul sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 10 Mei 2011 penerima Yulianto, S.E.;
219. 1 (satu) asli Surat Pernyataan memberikan Dana Talangan kepada Persiba Bantul sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di Bantul tanggal 10 Mei 2011 yang menyatakan Bagus Nur Edy Wijaya, S.IP.;
220. 1 (satu) asli tanda terima dari Sajuri, S.Pd. untuk pinjaman dana talangan Persiba Bantul sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 10 Mei 2011 penerima Yulianto, S.E.;
221. 1 (satu) asli Surat Pernyataan memberikan Dana Talangan kepada Persiba Bantul sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di Bantul tanggal 10 Mei 2011 yang menyatakan Sajuri Syahid, S.Pd.;
222. 1 (satu) asli tanda terima dari Yulianto, S.E. untuk pinjaman dana talangan Persiba Bantul sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 10 Mei 2011 penerima Yulianto, S.E.;
223. 1 (satu) asli Surat Pernyataan memberikan Dana Talangan kepada Persiba Bantul sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di Bantul tanggal 10 Mei 2011 yang menyatakan Yulianto, S.E.;

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. 1 (satu) asli tanda terima dari dr. Agus Tri Widyantara untuk pinjaman dana talangan Persiba Bantul sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 10 Mei 2011 penerima Yulianto, S.E.;
225. 1 (satu) asli Surat Pernyataan memberikan Dana Talangan kepada Persiba Bantul sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di Bantul tanggal 10 Mei 2011 yang menyatakan dr. Agus Tri Widyantara;
226. 1 (satu) asli tanda terima dari Singgih Riyadi untuk pinjaman dana talangan Persiba Bantul sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 10 Mei 2011 penerima Yulianto, S.E.;
227. 1 (satu) asli Surat Pernyataan memberikan Dana Talangan kepada Persiba Bantul sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di Bantul tanggal 10 Mei 2011 yang menyatakan Singgih Riyadi;
228. 1 (satu) asli tanda terima dari Suharto untuk pinjaman dana talangan Persiba Bantul sejumlah Rp158.110.000,00 (seratus lima puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2011 penerima Yulianto, S.E.;
229. 1 (satu) asli Surat Pernyataan memberikan Dana Talangan kepada Persiba Bantul sebesar Rp158.110.000,00 (seratus lima puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) di Bantul tanggal 07 Desember 2010 yang menyatakan Suharto;
230. 1 (satu) asli tanda terima dari Drs. H.M. Idham Samawi untuk pinjaman dana talangan Persiba Bantul sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 10 Nopember 2010 penerima Dahono;
231. 1 (satu) asli Surat Pernyataan memberikan Dana Talangan kepada Persiba Bantul sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di Bantul tanggal 10 Nopember 2010 yang menyatakan Drs. H.M. Idham Samawi;

Halaman 34 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. 1 (satu) asli tanda terima dari Hanung Rahajo, S.T. untuk pinjaman dana talangan Persiba Bantul sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 10 Nopember 2010 penerima Dahono;
233. 1 (satu) asli Surat Pernyataan memberikan Dana Talangan kepada Persiba Bantul sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di Bantul tanggal 10 Nopember 2010 yang menyatakan Hanung Raharjo, S.T.;
234. 1 (satu) asli tanda terima dari Suharto untuk pinjaman dana talangan Persiba Bantul sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2010 penerima Dahono;
235. 1 (satu) asli Surat Pernyataan memberikan Dana Talangan kepada Persiba Bantul sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2010 yang menyatakan Suharto;
236. 1 (satu) asli tanda terima dari Sandimin untuk pinjaman dana talangan Persiba Bantul sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2010 penerima Dahono;
237. 1 (satu) asli Surat Pernyataan memberikan Dana Talangan kepada Persiba Bantul sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2010 yang menyatakan Sandimin;
238. 1 (satu) asli tanda terima dari Drs. H.M. Idham Samawi untuk pinjaman dana talangan Persiba Bantul sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2010 penerima Dahono;
239. 1 (satu) asli Surat Pernyataan memberikan Dana Talangan kepada Persiba Bantul sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2010 yang menyatakan Drs. H.M. Idham Samawi;
240. 1 (satu) asli tanda terima dari Drs. H.M. Idham Samawi untuk pinjaman dana talangan Persiba Bantul sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 9 Agustus 2010 penerima Dahono;

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. 1 (satu) asli Surat Pernyataan memberikan Dana Talangan kepada Persiba Bantul sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 9 Agustus 2010 yang menyatakan Drs. H.M. Idham Samawi;
242. 1 (satu) bendel asli Permohonan dan Penerimaan Dana Hibah KONI 2011;
243. 3 (tiga) bendel Perjanjian Kerja terdiri dari:
- Nomor: 01/PK-PA/PRSB-BTL/IX/10 tanggal 30 September 2010 a.n Ezequiel Gonzalez (10 halaman) beserta perjanjian pembayaran gaji pemain bulan September sampai dengan Desember 2010;
 - Nomor: 02/PK-PA/PRSB-BTL/IX/10 tanggal 23 September 2010 a.n Udo Fortuna (10 halaman) beserta perjanjian pembayaran gaji pemain bulan September sampai dengan Desember 2010;
 - Nomor: 03/PK-PA/PRSB-BTL/IX/10 tanggal 23 September 2010 a.n Koutou Kounjouenko Kasimir Bruno (10 halaman) beserta perjanjian pembayaran gaji pemain bulan September sampai dengan Desember 2010;
244. 22 (dua puluh dua) bendel Surat Perjanjian Pembinaan Pemain Sepakbola terdiri dari:
- Nomor: 01/PK-PL/PRSB-BTL/IX/10 tanggal 07 September 2010 a.n. Wahyu Wiji Astanto (13 halaman);
 - Nomor: 02/PK-PL/PRSB-BTL/IX/10 tanggal 07 September 2010 a.n. Ardi Suyanto (13 halaman);
 - Nomor: 03/PK-PL/PRSB-BTL/IX/10 tanggal 07 September 2010 a.n. Sinangjono Wijaya, S.Or. (13 halaman);
 - Nomor: 04/PK-PL/PRSB-BTL/IX/10 tanggal 07 September 2010 a.n. Busari (13 halaman);
 - Nomor: 05/PK-PL/PRSB-BTL/IX/10 tanggal 07 September 2010 a.n. Agus Marwanto (13 halaman);
 - Nomor: 06/PK-PL/PRSB-BTL/IX/10 tanggal 07 September 2010 a.n. Johan Manaji (13 halaman);

Halaman 36 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 07/PK-PL/PRSB-BTL/IX/10 tanggal 07 September 2010
a.n. Seta Nurdiyantara (13 halaman);
- Nomor: 08/PK-PL/PRSB-BTL/IX/10 tanggal 07 September 2010
a.n. Slamet Widodo (13 halaman);
- Nomor: 09/PK-PL/PRSB-BTL/IX/10 tanggal 07 September 2010
a.n. Nopendi (13 halaman);
- Nomor: 10/PK-PL/PRSB-BTL/IX/10 tanggal 07 September 2010
a.n. Anwarudin (13 halaman);
- Nomor: 11/PK-PL/PRSB-BTL/IX/10 tanggal 07 September 2010
a.n. Andro Levandy (13 halaman);
- Nomor: 12/PK-PL/PRSB-BTL/IX/10 tanggal 07 September 2010
a.n. Achmad Taufiq (13 halaman);
- Nomor: 13/PK-PL/PRSB-BTL/IX/10 tanggal 07 September 2010
a.n. Muhamat Ansori (13 halaman);
- Nomor: 14/PK-PL/PRSB-BTL/IX/10 tanggal 07 September 2010
a.n. Choirul Anam (13 halaman);
- Nomor: 15/PK-PL/PRSB-BTL/IX/10 tanggal 07 September 2010
a.n. Wahyu Tri Nugroho (13 halaman);
- Nomor: 16/PK-PL/PRSB-BTL/IX/10 tanggal 07 September 2010
a.n. Wusono Budi Ugik Sugianto (13 halaman);
- Nomor: 17/PK-PL/PRSB-BTL/IX/10 tanggal 07 September 2010
a.n. Arwin (13 halaman);
- Nomor: 18/PK-PL/PRSB-BTL/IX/10 tanggal 07 September 2010
a.n. Sigit Syahrial (13 halaman);
- Nomor: 19/PK-PL/PRSB-BTL/IX/10 tanggal 07 September 2010
a.n. Frits Refelino Imbiri (13 halaman);
- Nomor: 20/PK-PL/PRSB-BTL/IX/10 tanggal 07 September 2010
a.n. Hizkia Ramping (13 halaman);
- Nomor: 21/PK-PL/PRSB-BTL/IX/10 tanggal 09 Nopember 2010
a.n. XYZ Roeroe (13 halaman);
- Nomor: 22/PK-PL/PRSB-BTL/IX/10 tanggal 10 Januari 2011 a.n.
Slamet Nur Cahyo (12 halaman);

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. 1 (satu) buah buku Agenda Surat Keluar tahun 2011 sampai dengan 2013 pada Kantor Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul;
246. 1 (satu) buku Agenda Surat Masuk tahun 2011 pada Kantor Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul;
247. 1 (satu) lembar Surat dengan Nomor X 700/3100 tanggal 24 Juni 2013 perihal perintah berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari Bupati Bantul Sri Surya Widati;
248. Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor: 07/PK-PL/PRSB-BTL/XI/10 tanggal 07 September 2010 antara Drs. Soejono dengan Seta Nurdiantara beserta lampirannya;
249. 1 (satu) buah buku Register Surat Perjanjian tahun 1995 sampai dengan 2011;
250. 1 (satu) buah buku Register Surat Keputusan (SK) Bupati Bantul tahun 2011;
251. Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor: 05/PK-PL/PRSB-BTL/XI/10 tanggal 07 September 2010 antara Drs. Soejono dengan Agus Marwanto beserta lampirannya;
252. 1 (satu) bendel Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor: 03/PK-PL/PRSB-BTL/XI/10 tanggal 07 September 2010;
253. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: 914/02/DPKAD/2011;
254. 1 (satu) bendel Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor: 01/PK-PL/PRSB-BTL/XI/10 tanggal 07 September 2010 antara Drs. Soejono dengan Wahyu Wiji Astanto, beserta lampirannya;
255. 1 (satu) bendel Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor: 02/PK-PL/PRSB-BTL/XI/10 tanggal 07 September 2010 antara Drs. Soejono dengan Ardi Suyanto, beserta lampirannya;
256. 1 (satu) bendel Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor: 03/PK-PL/PRSB-BTL/XI/10 tanggal 07 September 2010 antara Drs. Soejono dengan Sinangjono Wijaya, S.Or., beserta lampirannya;

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257. 1 (satu) bendel Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor: 04/PK-PL/PRSB-BTL/XI/10 tanggal 07 September 2010 antara Drs. Soejono dengan Busari, beserta lampirannya;
258. 1 (satu) bendel Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor: 05/PK-PL/PRSB-BTL/XI/10 tanggal 07 September 2010 antara Drs. Soejono dengan Agus Marwanto beserta lampirannya;
259. 1 (satu) bendel Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor: 06/PK-PL/PRSB-BTL/XI/10 tanggal 07 September 2010 antara Drs. Soejono dengan Johan Manaji, beserta lampirannya;
260. 1 (satu) bendel Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor: 07/PK-PL/PRSB-BTL/XI/10 tanggal 07 September 2010 antara Drs. Soejono dengan Seta Nurdiantara, beserta lampirannya;
261. 1 (satu) bendel Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor: 08/PK-PL/PRSB-BTL/XI/10 tanggal 07 September 2010 antara Drs. Soejono dengan Slamet Widodo, beserta lampirannya;
262. 1 (satu) bendel Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor: 09/PK-PL/PRSB-BTL/XI/10 tanggal 07 September 2010 antara Drs. Soejono dengan Nopendi, beserta lampirannya;
263. 1 (satu) bendel Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor: 10/PK-PL/PRSB-BTL/XI/10 tanggal 07 September 2010 antara Drs. Soejono dengan Anwarudin, beserta lampirannya;
264. 1 (satu) bendel Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor: 11/PK-PL/PRSB-BTL/XI/10 tanggal 07 September 2010 antara Drs. Soejono dengan Andro Levandy, beserta lampirannya;
265. 1 (satu) bendel Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor: 12/PK-PL/PRSB-BTL/XI/10 tanggal 07 September 2010 antara Drs. Soejono dengan Achmad Taufiq, beserta lampirannya;
266. 1 (satu) bendel Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor: 13/PK-PL/PRSB-BTL/XI/10 tanggal 07 September 2010 antara Drs. Soejono dengan Muhamat Ansori, beserta lampirannya;

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



267. 1 (satu) bendel Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor: 14/PK-PL/PRSB-BTL/XI/10 tanggal 07 September 2010 antara Drs. Soejono dengan Choirul Anam, beserta lampirannya;
268. 1 (satu) bendel Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor: 15/PK-PL/PRSB-BTL/XI/10 tanggal 07 September 2010 antara Drs. Soejono dengan Wahyu Tri Nugroho, beserta lampirannya;
269. 1 (satu) bendel Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor: 16/PK-PL/PRSB-BTL/XI/10 tanggal 07 September 2010 antara Drs. Soejono dengan Wusono Budi Ugik Sugianto, beserta lampirannya;
270. 1 (satu) bendel Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor: 17/PK-PL/PRSB-BTL/XI/10 tanggal 07 September 2010 antara Drs. Soejono dengan Arwin, beserta lampirannya;
271. 1 (satu) bendel Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor: 18/PK-PL/PRSB-BTL/XI/10 tanggal 07 September 2010 antara Drs. Soejono dengan Sigit Syahrial, beserta lampirannya;
272. 1 (satu) bendel Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor: 19/PK-PL/PRSB-BTL/XI/10 tanggal 07 September 2010 antara Drs. Soejono dengan Frits Refelino Imbiri, beserta lampirannya;
273. 1 (satu) bendel Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor: 20/PK-PL/PRSB-BTL/XI/10 tanggal 07 September 2010 antara Drs. Soejono dengan Hizkia Raming, beserta lampirannya;
274. 1 (satu) bendel Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor: 21/PK-PL/PRSB-BTL/XI/10 tanggal 07 September 2010 antara Drs. Soejono dengan XYZ Roeroe, beserta lampirannya;
275. 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban Persiba bulan Januari 2011;
276. 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban Persiba bulan Februari 2011;
277. 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban Persiba bulan Maret 2011;
278. 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban Persiba bulan April 2011;

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279. 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban Persiba bulan Mei 2011;
280. 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban Persiba bulan Juni 2011;
281. 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban Persiba bulan Juli 2011;
282. 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban Persiba bulan Agustus 2011;
283. 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban Persiba bulan September 2011;
284. 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban Persiba bulan Oktober 2011;
285. 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban Persiba bulan November 2011;
286. 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban Persiba bulan Desember 2011;
287. 1 (satu) bendel asli Buku Rekening Persiba BPD DIY DA. 0052033 Nomor Rekening 004.221.006037 Cabang Bantul (004) tanggal 17 Maret 2010;
288. 1 (satu) asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Catering Persiba Bulan Maret dan April 2011 sejumlah Rp10.990.500,00 (sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);
289. 1 (satu) asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Catering Persiba Bulan Mei, Juni dan Juli 2011 sejumlah Rp6.120.000,00 (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah);
290. 1 (satu) asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Catering Persiba Bulan Agustus dan September 2011 sejumlah Rp9.639.000,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
291. 1 (satu) asli Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Persiba Bulan Mei 2011 sejumlah Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 41 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292. 1 (satu) asli Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Persiba Bulan April 2011 sejumlah Rp19.925.725,00 (sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
293. 1 (satu) asli Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Persiba Bulan Maret dan April 2011 sejumlah Rp1.483.720,00 (satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
294. 1 (satu) asli Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Persiba Bulan Mei 2011 sejumlah Rp65.595.975,00 (enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);
295. 1 (satu) asli Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Persiba Bulan Juni 2011 sejumlah Rp31.132.225,00 (tiga puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
296. 1 (satu) asli Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Persiba Bulan Mei, Juni dan Juli 2011 sejumlah Rp826.200,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah);
297. 1 (satu) asli Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Persiba Bulan Juli 2011 sejumlah Rp11.532.225,00 (sebelas juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
298. 1 (satu) asli Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Persiba Bulan Agustus 2011 sejumlah Rp10.827.225,00 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
299. 1 (satu) asli Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Persiba Bulan September 2011 sejumlah Rp17.740.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
300. 1 (satu) asli Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Persiba Bulan September 2011 sejumlah Rp28.010,00 (dua puluh delapan ribu sepuluh rupiah);
301. 1 (satu) asli Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Persiba Bulan September 2011 sejumlah Rp207.500,00 (dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302. 1 (satu) asli Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Persiba Bulan Agustus dan September 2011 sejumlah Rp1.301.265,00 (satu juta tiga ratus satu ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
303. 1 (satu) asli Faktur Pajak Nomor 010-000.11.00022752 dari PT A Takrib Grup kepada Bendahara Persiba Bantul Bulan 19 September 2011 sejumlah Rp3.195.360,00 (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
304. 1 (satu) bendel tanpa stempel Laporan Pertanggungjawaban Persiba bulan Januari 2010;
305. 1 (satu) bendel tanpa stempel Laporan Pertanggungjawaban Persiba bulan Februari 2010;
306. 1 (satu) bendel tanpa stempel Laporan Pertanggungjawaban Persiba bulan Maret 2010;
307. 1 (satu) bendel tanpa stempel Laporan Pertanggungjawaban Persiba bulan April 2010;
308. 1 (satu) bendel tanpa stempel Laporan Pertanggungjawaban Persiba bulan Mei 2010;
309. 1 (satu) bendel tanpa stempel Laporan Pertanggungjawaban Persiba bulan Juni 2010;
310. 1 (satu) bendel tanpa stempel Laporan Pertanggungjawaban Persiba bulan Juli 2010;
311. 1 (satu) bendel tanpa stempel Laporan Pertanggungjawaban Persiba bulan Agustus 2010;
312. 1 (satu) bendel tanpa stempel Laporan Pertanggungjawaban Persiba bulan September 2010;
313. 1 (satu) bendel tanpa stempel Laporan Pertanggungjawaban Persiba bulan Oktober 2010;
314. 1 (satu) bendel tanpa stempel Laporan Pertanggungjawaban Persiba bulan November 2010;
315. 1 (satu) bendel tanpa stempel Laporan Pertanggungjawaban Persiba bulan Desember 2010;

Halaman 43 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316. 1 (satu) lembar Surat Setoran Nomor: 01/2014 dengan Kode Rekening: 414, Jenis Penerimaan: pengembalian tagih tiket Yogyakarta-Surabaya Periode Maret dan April 2011 dengan jumlah Rp69.378.200,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
317. Laporan Auditor Independen Terhadap Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Untuk Tahun Yang berakhir pada 31 Desember 2011 Perserikatan Sepakbola Indonesia Bantul (Persiba) Kabupaten Bantul;
318. Asli kuitansi tanda terima uang sebesar Rp69.378.200,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dari PT Aula Mandiri kepada Sdr. Dahono;
319. 1 (satu) bendel asli Akta Notaris Servita Herlina, B.Sc., S.H. tentang Perseroan Terbatas "PT Aulia Trijaya Mandiri" Nomor: 03 Tanggal: 02 Agustus 2008;
320. Tembusan Surat Pemberitahuan dari Bank Danamon Cabang Kalibata kepada Bupati Bantul tanggal 06 Maret 2014, berita: pengembalian dana hibah yang berasal dari APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 kepada KONI Kabupaten Bantul yang diperuntukkan bagi Persiba Bantul yang diduga/disangkakan menyimpang dalam proses pencairannya dan penggunaannya oleh Kejaksaan Tinggi DIY berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DIY Nomor Print-05/0.4/Fd.1/07/2013 tanggal 18 Juli 2013 *juncto* Nomor Print-05.A/04/Fd.1/09/2013 tanggal 5 September 2013;
321. Asli Slip Kredit Bank BPD Yogyakarta Cabang Bantul Nomor: 1524 tanggal 06 Maret 2014 kepada BUD/Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul A/C Nomor: 004 111 000207 jumlah Rp11.689.669.550,00 dengan keterangan pengembalian dana hibah yang berasal dari APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 kepada KONI Kabupaten Bantul yang diperuntukkan bagi Persiba Bantul yang diduga/disangkakan menyimpang dalam

Halaman 44 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pencairannya dan penggunaannya oleh Kejaksaan Tinggi DIY berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DIY Nomor Print-05/0.4/Fd.1/07/2013 tanggal 18 Juli 2013 *juncto* Nomor Print-05.A/04/Fd.1/09/2013 tanggal 5 September 2013;

322. Lampiran ke-3 Surat Tanda Setoran Nomor 01/2014 DPPKAD Kabupaten Bantul kepada Kantor BPD Yogyakarta Cabang Bantul tanggal 28 Februari 2014, Kode Rekening 414, jenis penerimaan pengembalian tagih tiket Yogyakarta-Surabaya periode Maret dan April 2011 dari Persiba Bantul jumlah Rp69.370.200,00;
323. Lampiran ke-3 Surat Tanda Setoran Nomor 01/2013 DPPKAD Kabupaten Bantul kepada Kantor BPD Yogyakarta Cabang Bantul tanggal 18 Juli 2013, Kode Rekening 414, jenis kerugian uang tindak lanjut temuan LHP Inspektorat Bantul tanggal 20 Juni 2013 dari Persiba Bantul, jumlah Rp740.952.250,00;
324. Dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 0000006 tanggal 10 Mei 2011 dari PD BPR Bank Bantul untuk pembayaran kredit Sdr. Yulianta/PG. 005, uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 0000007 tanggal 10 Mei 2011 dari PD BPR Bank Bantul untuk pembayaran kredit Sdr. Singgih Riyadi/PG. 452, uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 0000008 tanggal 10 Mei 2011 dari PD BPR Bank Bantul untuk pembayaran kredit Sdr. Agus Tri Widiyantara/PG. 005, uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 0000009 tanggal 10 Mei 2011 dari PD BPR Bank Bantul untuk pembayaran kredit Sdr. Bagus Nur Edy Wijaya/PG. 452, uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 0000010 tanggal 10 Mei 2011 dari PD BPR Bank Bantul untuk pembayaran kredit Sdr. Sajuri/PG. 177, uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Penerimaan Nomor 00149 tanggal 10 Mei 2011 PD BPR Bank Bantul dari Agus Tri Widiyantara sebesar Rp1.518.000,00;
- 1 (satu) lembar Slip Penerimaan Nomor 00150 tanggal 10 Mei 2011 PD BPR Bank Bantul dari Yulianta sebesar Rp1.518.000,00;
- 1 (satu) lembar Slip Penerimaan Nomor 00151 tanggal 10 Mei 2011 PD BPR Bank Bantul dari Bagus Nur Edy W. sebesar Rp1.518.000,00;
- 1 (satu) lembar Slip Penerimaan Nomor 00152 tanggal 10 Mei 2011 PD BPR Bank Bantul dari Sajuri sebesar Rp1.518.000,00;
- 1 (satu) lembar Slip Penerimaan Nomor 00153 tanggal 10 Mei 2011 PD BPR Bank Bantul dari Singgih Riyadi sebesar Rp1.518.000,00;
- 1 (satu) lembar Slip Penerimaan Nomor 00152 tanggal 10 Mei 2011 PD BPR Bank Bantul dari Sajuri sebesar Rp1.518.000,00;
- 1 (satu) lembar Slip Penerimaan pelunasan Nomor 000010 tanggal 08 September 2011 PD BPR Bank Bantul dari Agus Tri Widiyantara sebesar Rp100.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Slip Penerimaan pelunasan Nomor 000009 tanggal 08 September 2011 PD BPR Bank Bantul dari Bagus Nur Edy W. sebesar Rp100.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Slip Penerimaan pelunasan Nomor 000011 tanggal 08 September 2011 PD BPR Bank Bantul dari Yulianta sebesar Rp100.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Slip Penerimaan pelunasan Nomor 000012 tanggal 08 September 2011 PD BPR Bank Bantul dari Singgih Riyadi sebesar Rp100.000.000,00;

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Penerimaan pelunasan Nomor 000013 tanggal 08 September 2011 PD BPR Bank Bantul dari Sajuri sebesar Rp100.000.000,00;
- 325. Hasil kloning data dalam bentuk 1 (satu) buah DVD merek Verbatim, SN.MAPA07RC280810473, kapasitas 4,7 GB;
- 326. Asli Peraturan Bupati Bantul Nomor: 1 Tahun 2011;
- 327. Asli Risalah Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bantul untuk APBD Tahun 2011 (5 risalah);
- 328. Asli Risalah Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bantul untuk APBD-Perubahan Tahun 2011 (6 risalah);
- 329. Asli Akta Pendirian Yayasan Persiba Nomor: 042 tanggal 23 Juli 2008 dari Kantor Notaris Siti Nurhanifah, S.H.;
- 330. Asli surat dari Bendahara Persiba Bantul kepada Ketua Umum Persiba Bantul perihal pengembalian kelebihan tagih tiket Yogyakarta – Surabaya (pp) periode Maret dan April 2011 dari Biro Perjalanan Aulia Mandiri sejumlah Rp69.378.200,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- 331. 4 (empat) bon sementara asli Bagian Keuangan PT Badan Kedaulatan Rakyat;
- 332. Asli Surat Perjanjian antara Persiba Bantul PT Aulia Tours n Travel tanggal 15 November 2010;
- 333. Fotokopi legalisir Surat Keputusan Pengurus KONI Nomor: 015/KONI/2010 tanggal 09 Oktober 2010 tentang Pengukuhan Pengurus KONI Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2010-2014;
- 334. Fotokopi legalisir Surat Keputusan Pengcab PSSI DIY Nomor: SKEP/010/III/2007 tanggal 13 Maret 2007 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Cabang PSSI Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2007-2012;
- 335. Fotokopi legalisir Surat Keputusan Ketua Umum Persiba Bantul Nomor: 01/KU-E/PRSB-BTL/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010;
- 336. 1 (satu) bendel asli Akta Perubahan Yayasan Persiba Nomor: 037 tanggal 17 September 2008;

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

337. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI Tahun 2011, Nomor: 003/LPJ HIBAH KONI/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011;

338. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Keolahragaan, Nomor: 008/HIBAH KONI/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2011;

Dikembalikan kepada Penyidik;

6. Membebaskan kepada Terdakwa Dahono bin Pawirodinomo, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK tanggal 8 Januari 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa Dahono bin Pawirodinomo;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PN Yyk, tanggal 13 Oktober 2015, sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa Dahono bin Pawirodinomo, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dahono bin Pawirodinomo, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
2. menguatkan amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PN Yyk, tanggal 13 Oktober 2015 tersebut untuk selebihnya;
3. Membebaskan kepada Terdakwa Dahono bin Pawirodinomo, untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan peradilan yang dalam Pengadilan tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1023 K/Pid.Sus/2016 tanggal 5 Oktober 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Dahono bin Pawirodinomo tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT YYK, tanggal 8 Januari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN Yyk, tanggal 13 Oktober 2015;

Mengadili Sendiri;

1. Menyatakan Terdakwa Dahono bin Pawirodinomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dahono bin Pawirodinomo, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa segera ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 338 selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN Yyk tanggal 13 Oktober 2015;
5. Membebankan kepada Terdakwa Dahono bin Pawirodinomo, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2 PK/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk *juncto* Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PN Yyk *juncto* Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT YYK *juncto* Nomor 1023 K/Pid.Sus/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2022, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 28 Juli 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2022 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 28 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 8 Maret 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana didasarkan atas adanya *Novum* dan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali, dengan alasan:
 - Adanya *Novum*/keadaan baru berupa bukti-bukti surat:
 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/P II-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 (Bukti P-1);
 2. Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl tanggal 15 Oktober 2020, yaitu putusan perkara gugatan antara Drs. H. Mohammad Idham Samawi sebagai Penggugat melawan Bupati Kabupaten Bantul sebagai Tergugat (Bukti P-2);
 3. Berita-berita *online* Menteri Dalam Negeri menghapus peraturan hibah dan Bansos (Bukti P-3.1 sampai dengan P-3.4);
 4. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 13/Akuntansi Hibah (Bukti P-4);

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Adanya suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yaitu:
 - *Judex juris* telah khilaf dan keliru dalam menjatuhkan hukuman, karena secara yuridis formal bahwa penilaian fakta dan masalah berat ringannya hukuman bukan kewenangan Mahkamah Agung melainkan kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
 - *Judex facti* dan *judex juris* tidak menerapkan secara benar mengenai hukum tentang hibah daerah;
 - *Judex facti* dan *judex juris* telah keliru dalam mempertimbangkan adanya tagihan fiktif dan *mark up*;
 - *Judex facti* dan *judex juris* telah keliru dalam memahami perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah orang yang melakukan tindak pidana;
 - *Judex facti* dan *judex juris* salah memahami dan mengartikan kerugian negara;

Berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mohon untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1023 K/Pid.Sus/2016 tanggal 5 Oktober 2016, dan menyatakan membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari segala tuntutan hukum;

- Bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan:
 - Tidak benar terdapat keadaan baru/*Novum* sebagaimana alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali *in casu*, karena berdasarkan ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP bahwa pada dasarnya keadaan-keadaan baru tersebut/*Novum in casu* telah ada, hanya saja tidak dihadapkan di muka persidangan. Bahwa *Novum* tersebut haruslah bersifat menentukan atau memiliki kekuatan yang dapat mengubah putusan hakim atau dapat mengancam batalnya putusan *a quo*;
 - *In casu* bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/P II-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 adalah terbit setelah Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN Yyk tanggal 13 Oktober 2015. Dengan demikian dari segi waktu bahwa terang dan jelas

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *Novum*/keadaan baru dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali *in casu*, karena pada saat berlangsung pemeriksaan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum ada;

- Bahwa mengenai keberatan-keberatan lainnya yang berkenaan dengan berita-berita *online* yaitu bukti P-3.1 sampai dengan bukti P-3.4 sebagaimana dijadikan alasan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai *Novum*, tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut hanya bersifat berita dari seseorang jurnalis yang tidak memenuhi unsur atau sifat sebagai keadaan baru sebagaimana ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP yang mengatur bahwa keadaan-keadaan baru tersebut menimbulkan dugaan kuat, jika sudah diketahui pada waktu persidangan perkara *in casu* bahwa hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- Bahwa demikian pula terhadap keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang berkenaan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl tanggal 15 Oktober 2020, tidak dapat dibenarkan karena putusan perkara perdata tersebut tidak terkait dengan perkara korupsi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana *in casu*;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956 sebagaimana dikuatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menegaskan bahwa dalam hal terjadi tindak pidana, *in casu* tindak pidana korupsi, yang ada kaitannya dengan perkara perdata yang sedang diperiksa, maka putusan perkara perdata tidak mengikat terhadap perkara pidana tersebut;
- Bahwa terhadap alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengenai

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan secara nyata Majelis Hakim *judex juris* pada Mahkamah Agung dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali *in casu*, karena dalam mempertimbangkan atas keterbuktian Dakwaan Penuntut Umum Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan penjatuhan pidananya bahwa *judex juris* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan;

- *In casu* berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis telah terang dan jelas bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali *in casu* telah terbukti melakukan perbuatan korupsi dan karena perbuatannya tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan adanya kerugian negara;
- *In casu*, perbuatan saksi Maryani binti Marto Utomo, Direktur PT Aulia Trijaya Mandiri (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengembalikan sebagian kerugian negara ke Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp810.330.450,00 (delapan ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) dari kerugian negara sebesar Rp1.040.779.160,00 (satu miliar empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah) *in casu* bukan pada saat terjadinya tindak pidana, melainkan setelah terjadinya tindak pidana *a quo*. Oleh karenanya hal itu tidak meniadakan tindak pidana *in casu*, melainkan sebagai hal meringankan penjatuhan pidananya;
- Bahwa terhadap uang kelebihan dana hibah sebesar Rp230.448.710,00 (dua ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) yang ada dalam penguasaan saksi Maryani binti Marto Utomo bahwa secara faktual membuktikan adanya unsur memperkaya diri karena uang tersebut bukan milik saksi *in casu* dalam

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah yang relatif besar;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terang dan jelas tidak terdapat *Novum* dan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung **Soesilo, S.H., M.H.** dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Terdana mengenai adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dapat dibenarkan dengan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:
 - Bahwa Terdana adalah staf Bagian Verifikasi Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagai Bendahara Pengcab PSSI Bantul serta sebagai Bendahara Persiba Bantul;
 - Bahwa Dana Hibah untuk KONI Kabupaten Bantul, yang berasal dari APBD Tahun 2011, sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), pada Bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Maret 2011, dicairkan sebesar Rp7.884.350.000,00 (tujuh miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), melalui DPKAD Kabupaten Bantul;
 - Bahwa Persiba Bantul melalui KONI Bantul mengajukan Proposal Dana

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah kepada Bupati Bantul sebesar Rp6.241.575.000,00 (enam miliar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dilampiri dengan Rencana Kerja Dan Anggaran (RAB) yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa. Akan tetapi Dana Hibah KONI Bantul yang disetujui dan dituangkan dalam APBD Perubahan Tahun 2011 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi laga tandang (*away*) Persiba Bantul Tahun 2010/2011 dengan jumlah 39 (tiga puluh sembilan) *invoice*/tagihan dari saksi Maryani binti Marto Utomo, akan tetapi semua *invoice*/tagihan tersebut tanpa dilampiri dengan dokumen pendukung berupa tanda bukti pengeluaran, dari jumlah dana yang diterima saksi Maryani binti Marto Utomo, dikurangi dengan dana riil yang dibayarkan oleh saksi Maryani binti Marto Utomo, terkait dengan jumlah peserta, tarif penerbangan, tarif hotel dan tarif konsumsi, terdapat selisih sebesar Rp1.040.779.160,00 (satu miliar empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknnya setelah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Bantul sesuai dengan LHP Nomor: X.900/175/2013 tanggal 20 Juni 2013 telah terjadi kerugian negara sebesar Rp740.952.250,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknnya menurut perhitungan BPKP yang dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan BPKP Nomor LHP: SR-362/PW-12/5/2014 tanggal 26 Agustus 2014 terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp817.980.100,00 (delapan ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus rupiah);
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan dana hibah yang bersumber dari APBD diberikan kepada KONI Kabupaten Bantul. Selanjutnya KONI Bantul sebagai cabang di Kabupaten dari induk organisasi cabang olahraga memberikan dana hibah tersebut kepada PSSI Bantul dan Persiba Bantul. Terdakwa sebagai Bendahara PSSI Bantul dan Persiba Bantul menggunakan dana tersebut untuk kepentingan Persiba Bantul.

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan dana tersebut terjadi selisih sebesar Rp1.040.779.160,00 (satu miliar empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya setelah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Bantul telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp740.952.250,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya menurut perhitungan BPKP yang dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan BPKP terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp817.980.100,00 (delapan ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus rupiah). Dalam hal ini patut dicermati, apakah Terdakwa sebagai Bendahara Persiba Bantul dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut?;

- Bahwa dalam perkara *a quo*, dana hibah diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menggunakan dana APBD kepada KONI Kabupaten Bantul sebagai induk organisasi cabang olahraga di Kabupaten Bantul. Dalam hal ini pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut berada di KONI Kabupaten Bantul c.q. Ketua KONI Bantul periode tersebut. Sedangkan diketahui Ketua KONI Bantul periode tersebut telah dinyatakan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 4 Agustus 2015 yang mengeluarkan SP3 karena belum terdapat perbuatan melawan hukum;
- Bahwa hubungan antara KONI Kabupaten Bantul dengan PSSI Bantul dan Persiba Bantul berada dalam ranah privat antar organisasi, mengingat KONI Bantul merupakan induk organisasi cabang olahraga di Kabupaten Bantul yang menurut AD/ART KONI sebagai organisasi keolahragaan yang tidak berafiliasi dengan kekuatan politik manapun dan bersifat nirlaba. Oleh karena itu persoalan selisih penggunaan dana yang dipertanggungjawabkan oleh Persiba Bantul kepada KONI Kabupaten Bantul merupakan permasalahan privat atau perdata;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permasalahan adanya selisih penggunaan dana yang dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebagai Bendahara Persiba Bantul kepada KONI Kabupaten Bantul bukanlah ranah tindak pidana korupsi melainkan ranah privat atau perdata.

Halaman 56 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh *judex juris* sehingga menjadi alasan untuk melepaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Dengan demikian alasan peninjauan kembali Terpidana dapat dibenarkan dan patut dikabulkan sehingga putusan *judex juris* harus dibatalkan dengan mengadili kembali perkara *a quo*;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **DAHONO bin PAWIRODINOMO** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **11 Mei 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung, dan **H. Ansori, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

ttd./

H. Ansori, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP 196110101986122001

Halaman 58 dari 58 halaman Putusan Nomor 379 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)